



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1054/Kpts/SR.120/10/2014

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN KUDA GAYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi sumber daya genetik hewan Indonesia perlu dilakukan penetapan rumpun hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Rumpun Kuda Gayo, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak,
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Aceh Nomor 524.1/32734 perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun Kuda Gayo, tanggal 4 September 2014,

2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Kuda Gayo Nomor 08005/SR.120/F2.2/10/2014, tanggal 7 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kuda Gayo sebagai kekayaan sumber daya genetik hewan lokal Indonesia.

KEDUA : Kuda Gayo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilindungi dan dilestarikan.

KETIGA : Kuda Gayo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai keseragaman bentuk fisik yang khas dibandingkan dengan kuda lain

KEEMPAT : Deskripsi Rumpun Kuda Gayo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

A. Nilai strategis : Kuda Gayo dipelihara secara turun-temurun sebagai kuda pacu dan mempunyai nilai ekonomi dan budaya, serta telah menyatu dengan kehidupan masyarakat.

B. Asal-usul : Kuda Gayo sudah ada sejak abad ke-18 yang beradaptasi di Gayo kemudian diperbaiki dengan kuda *thoroughbred*

C. Sebaran asli geografis : Provinsi Aceh meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah.

D. Karakteristik

1. Sifat kualitatif

a. Warna

1) Tubuh : Dominan merah dan hitam. Terdapat juga kuning gading, putih, abu-abu, campuran hitam putih, dan campuran merah putih.

campuran hitam putih, campuran merah putih

3) Mata : Hitam.

b. Bentuk

1) Tubuh : Ramping agak pendek.

2) Kepala : Pendek dan kokoh.

3) Ekor : Memanjang dapat mencapai tumit belakang.

4) Telapak kaki : Tebal dan kokoh.

5) Kaki depan : Tegak lurus.

6) Kaki belakang : Membentuk sudut ke belakang.

c. Temperamen : Tenang

2. Sifat kuantitatif

a. Ukuran tubuh

1) Tinggi pundak : Jantan : $119,67 \pm 9,17$ cm.

Betina : $113,62 \pm 3,53$ cm.

2) Panjang badan: Jantan : $103,92 \pm 102,95$ cm.

Betina : $102,96 \pm 29,69$ cm.

3) Lingkar dada : Jantan : $138,53 \pm 12,63$ cm.

Betina : $135,92 \pm 7,07$ cm.

4) Bobot badan : Jantan : 225-273 kg.

Betina : 215-235 kg.

b. Umur dewasa

kelamin : 12-18 bulan

c. Umur dewasa

tubuh : 12-15 bulan.

d. Lama berahi : 24-28 jam.

e. Siklus berahi : 21 hari

E. Informasi genetik : Kuda gavo memiliki hubungan genetik secara maternal dengan kuda asli mongol dan kuda *thoroughbred* berdasarkan uji *electroforesis* dan sekuensing DNA pada mitokondria di daerah D-Loop.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Menteri Riset dan Teknologi;
8. Menteri Lingkungan Hidup;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
13. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
14. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.